



**P U T U S A N**  
**Nomor 42 / PDT / 2015 / PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**LENNY** : Pekerjaan tidak bekerja, Palembang, 4 Januari 1981, Alamat Komp.Permata Biru Blok B, No.08, RT.16/05, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya AGUS EFFENDI, SH., AHMAD RIZON, SH. dan IWAN SYAHPUTRA, SH. Advokat pada Kantor Hukum AA Law Firm yang beralamat di Jl.May Salim Batubara No.2642, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

----- L A W A N -----

**TJENDRA SUSANTO** : Tempat/Tanggal lahir : Palembang, 27 Juni 1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jalan Kebon Karet No.1299, RT.18/05, Kelurahan 20 Ilir D1, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya ROY OCTARIO FARHAN, SH. dan KMS.MUHAMMAD AMIN, SH.,MH. Advokat/ Penasihat Hukum dari kantor Hukum Roy Octario Farhan & Rekan, yang beralamat di Jl.Tanjung Enim No.64, Komplek DPRD, Bukit Sangkal, Kalidoni, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

*hlm 1 dari 13 hlm Pts.No.42/PDT/2015/PT.PLG*



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 4 Maret 2015 Nomor 147/Pdt.G/2014/PN.Plg.**;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 10 September 2014 dan dicatat dalam buku register induk perkara perdata gugatan dengan Nomor 147/Pdt.G/2014/PN.Plg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Vihara secara agama Budha. Perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Palembang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1671-KWU-13062011-0025 tanggal 13 Juni 2011 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Palembang. Maka dengan sendirinya antara Penggugat dan Tergugat adalah *Suami Istri* yang sah.
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan keluarga Penggugat yang beralamat di Jl.Kebon Karet, No.1299, Rt.18/05, Kel. 20 Ilir D 1, Kec. Ilir Timur I, Palembang. Sehari-hari Penggugat bekerja dan Tergugat mengurus rumah tangga.
- 3 Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 28 April 2012 di Palembang, bernama COLIN CHEN sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1671-LU-26062012-0048 tanggal 26 Juni 2012 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Palembang.
- 4 Bahwa bermula saat proses beradaptasi Tergugat dengan anggota keluarga saya/Penggugat terkadang mengalami cobaan/masalah bahkan sering terjadi cekcok/ribut antara Penggugat dan Tergugat, mengenai situasi/keadaan keseharian di rumah. Terkadang Tergugat mengeluh kepada Penggugat tentang hal-hal yang terjadi di rumah tangga, salah satu contohnya pada bulan November tahun 2011, Tergugat pernah membeli barang pribadinya namun barang tersebut ternyata sangat mirip dengan salah satu anggota keluarga Penggugat, dengan demikian maka Tergugat mempertanyakan hal tersebut dengan Penggugat dan Tergugat merasa



ketidakpuasan atas penjelasan Penggugat akhirnya situasi menjadi tegang, Tergugat marah/emosi dan terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat ditengah-tengah keluarga Penggugat.

- 5 Bahwa Penggugat merasa resah atas kepribadian Tergugat yang takkala dalam kegiatan mengurus rumah tangga, sering mengeluh atau sering marah kepada Penggugat tanpa sebab atau karena hal kecil yang membuat Tergugat cepat mengeluh atau emosi. Penggugat merasa dalam melayani Penggugat sebagai suami Tergugat, kurang patuh atau kurang mengurus Pengugat dengan baik, tidak menurut perintah Penggugat/Suami (dikarenakan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak baik, terkadang tidak sepaham yang menjadikan sering timbulnya pertengkaran diantara Kami, termasuk dalam mengurus anak, Tergugat sering mengeluh dan kurang menurut perintah daripada saya/Penggugat).
- 6 Bahwa sekira bulan Mei di tahun 2012 masih sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat seperti hal-hal tersebut diatas, bahkan Tergugat pernah berkata kepada Penggugat untuk minta pisah (*cerai saja kita*), setiap cekcok mulut/ribut Tergugat *selalu* berkata minta cerai, namun Penggugat tidak menanggapi dengan serius, dengan pertimbangan keluarga dan tentang perkembangan anak kami.
- 7 Bahwa dengan seiring waktu, Kami (*Penggugat dan Tergugat*) masih dikemeluti ketidak cocokan dalam menjalani rumah tangga, di sekitar bulan Juli tahun 2013 Tergugat masih menanyakan berkata kepada saya/ Penggugat bahwa ia mau minta cerai kemudian Penggugat menanggapi dan menjawab dengan berkata "*kito pisah baik-baik dan kito sudah punyo anak, kito rawat nak kito*" dan kemudian ditanggapi juga oleh Tergugat dan berkata "*yoo sudah, aku tunggu*"
- 8 Bahwa seringkali Tergugat marah/emosional terhadap situasi dan kegiatan dalam rumah tangga yang dijalani, yang takkala memicu keributan kembali diantara Penggugat dan Tergugat, membuat Penggugat *berinisiatif untuk berusaha* mengajak atau membawa istri/Tergugat berkonsultasi dengan dokter spesialis di rumah sakit Siloam Sriwijaya pada tanggal 17 Desember 2013 yang tertuang dalam surat keterangan, *terlampir* ;

hlm 3 dari 13 hlm Pts.No.42/PDT/2015/PT.PLG.



- 9 Bahwa tepatnya pada tanggal 16 Januari 2014 Tergugat diantarkan oleh Penggugat ke rumah orang tuanya Tergugat untuk menetap, sedangkan anak bersama Penggugat menetap dirumah orang tua saya/Penggugat.
- 10 Bahwa Kami (*Penggugat dan Tergugat*) walau pun tidak secepat/serumah lagi tapi masih sering bertemu dengan cara Tergugat sering kerumah orang tua saya/Penggugat, untuk melihat dan bertemu dengan anak Kami, terkadang sering juga anak dibawa oleh Tergugat ke rumah orang tuanya untuk menginap beberapa hari, dan nanti saya/Penggugat jemput anak kembali lagi ke rumah orang tua saya/Penggugat, di situasi seperti ini Tergugat masih menanyakan kepada Penggugat dengan berkata " *kapan urus cerai*" dan Penggugat menjawab dengan berkata "*belum, masih dipikirkan, nanti gek diusahakan*" demikianlah kondisi/keadaan keluarga yang Kami jalani sampai saat ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, saya (*Penggugat*) berkeinginan untuk menyelesaikan perkara/ permasalahan rumah tangga ini ke jalur yang tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negeri ini dan kemudian mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas.IA Khusus Palembang dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - 2 Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1671-KWU-13062011-0025 tanggal 13 Juni 2011 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Palembang, dinyatakan putus karena *perceraian* dengan segala akibat hukumnya;
  - 3 Menyatakan Penggugat mendapatkan tanggung jawab anak (hak asuh anak) terhadap COLIN CHEN Bin TJENDRA SUSANTO, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1671-LU-26062012-0048 tanggal 26 Juni 2012 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Palembang;
  - 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas.IA Khusus Palembang agar mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Palembang untuk didaftarkan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pihak Tergugat;



Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pemanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 12 Nopember 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

- 1 Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya untuk seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat;
- 2 Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada angka 3, karena tidak benar dan mengada-ada, yang benar adalah pada awal perkawinan tergugat dengan penggugat adalah suatu perkawinan yang sangat indah dan berbahagia sebagaimana layaknya suami isteri yang sedang berbahagia dalam menikmati indahnya suatu perkawinan, tentunya dalam perjalanannya suatu rumah tangga tidaklah terlepas dari pertengkaran-pertengkaran yang merupakan bunga-bunga dalam perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidaklah menjadikan perkawinan tergugat dan penggugat menjadi tidak bahagia dan harmonis, justru dalam perjalanannya tercipta suatu kebahagiaan yang hakiki dan indah yang pada akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki bernama COLIN CHEN (umur 2,7 tahun) sebagaimana yang terurai dalam dalil gugatan penggugat pada angka 3;
- 3 Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada angka 4 karena tidak benar dan mengada-ada mendalilkan sejak awal perkawinan dilakukan tergugat hal-hal yang buruk, yang benar adalah setiap awal perkawinan dari seseorang sudah dipastikan membuahkan suatu kebahagiaan yang sangat terindah sepanjang hidup bagi kedua pihak berdasarkan saling cinta, yang penuh dengan rasa kasih sayang, bukan seperti yang didalilkan oleh penggugat tersebut, walaupun sejak pertama menikah tergugat tinggal bersama-sama dengan ibu mertua, adik ipar dengan isterinya dan pembantu rumah tangga tergugat tetap bertahan suaminya hingga tergugat dikembalikan oleh penggugat kepada orang tua tergugat dan sejak saat itu tergugat mencari nafkah sendiri tanpa bantuan dari penggugat, sedangkan anak bernama Colin Chen dalam pengasuhan tergugat.

Bahwa tidak benar dan mengada-ada dimana dalil pengugat menyebutkan tergugat mengeluh, yang benar adalah karena tergugat merupakan seorang isteri maka sudah sewajarnya suami dari tergugat, apalagi adanya barang baru yang ada

hlm 5 dari 13 hlm Pts.No.42/PDT/2015/PT.PLG.



pada penggugat secara logika sudah sewajarnya bertanya akan tetapi tidak ditengah-tengah keluarga penggugat, apalagi penggugat mendalilkan pertengkaran ditengah-tengah keluarga penggugat dan dalam dalil yang disebutkan cekcok (bertengkar) pada bulan Nopember 2011 penggugat tersebut sangatlah tidak tepat dan wajar, karena umur perkawinan antara tergugat dan penggugat saat bulan Nopember tersebut baru berumur  $\pm$  6 bulan dari bulan pernikahan tergugat dan penggugat pada bulan Juni 2011 sebagaimana didalilkan penggugat pada angka 1 dalam dalil gugatannya, oleh karenanya dalil penggugat pada angka 4 tersebut haruslah dikesampingkan saja karena hanya alasan penggugat saja agar dapat menceraikan tergugat dan kalaulah tergugat harus diceraikan oleh penggugat haruslah dengan alasan-alasan yang benar dan jujur sejujurnya jangan asal sebut dan sangat jelas tergugat tidak terima alasan-alasan tersebut dan penggugat harus diwajibkan memenuhi kewajibannya untuk menafkahi tergugat setiap bulannya secara tunai dan seketika termasuk nafkah hidup dan biaya pendidikan serta untuk kehidupan anak bernama Colin Chen hingga dewasa dan mandiri (vide: pasal 41 huruf a, b dan c, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974);

4 Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada angka 5, karena tidak benar dan mengada-ada, yang benar adalah karena penggugat selalu pergi tanpa beritahu dan tidak mengasih kabar ataupun telepon melalui handphonenya, penggugat sering pulang malam, suka minum alkohol dan mabuk pulangnya, sedangkan mengenai pengurusan anak adalah kewajiban bersama gimana penggugat mau ngurus anak juga kalau penggugat sendiri pulangnya malam;

Bahwa dalil penggugat haruslah ditolak yang menyebutkan tergugat kurang patuh dan kurang mengurus penggugat dan anak yang tidak benar sama sekali dan mengada-ada saja, yang benar adalah keadaan rumah tangga tergugat dan penggugat kurang komunikasi dan tidak baik dikarenakan penggugat sendiri tidak tahu dan tidak pernah tahu karena tidak berada dirumah bersama tergugat dan anaknya karena pulangnya malam dan suka minum alkohol mengakibatkan mabuk;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tergugat diatas, maka tergugat mohon agar perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak bernama Colin Chen umur 2,7 tahun tersebut pada tergugat sepenuhnya hingga dewasa dan mandiri, karena tergugat tidak rela apabila yang mengasuh dan mendidik anak yang bernama





Colin Chen tersebut diberikan kepada penggugat karena anak tersebut masih dibawah umur dan masih butuh perhatian dan kasih sayang dari ibunya dan tidak akan sempurna pertumbuhan anak tersebut karena penggugat saja sibuk kerja dan sering tidak berada di rumah maka anak tersebut akan terlantar dan tidak akan terurus secara baik dan sempurna (vide: Pasal 41 a,b dan c, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

- 5 Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada angka 6, karena tidak benar dan mengada-ada serta tidak beralasan hukum sama sekali yang benar adalah justru pada saat itu tergugat dan penggugat sudah memiliki seorang anak Colin Chen yang berumur  $\pm$  1 bulan dan saat mau tidur anaknya diletakan tidurnya ditengah-tengah tergugat dan penggugat, karena ada selisih paham sehingga anak tersebut tergugat pindahkan sehingga penggugat marah-marah dengan menendang tergugat saat itu tergugat masih ada jahitan habis melahirkan dan masih belum kering lalu ditendang penggugat dan selanjutnya tergugat tidur dikursi dan anaknya tergugat kembalikan kesamping penggugat;
- 6 Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada angka 7, karena tidak benar dan tidak beralasan sama sekali, yang benar adalah anak tergugat dan penggugat yang bernama Colin Chen pada saat itu baru berumur  $\pm$  3 bulan dan sangat tidak mungkin tergugat berucap seperti yang didalilkan penggugat tersebut, oleh karenanya haruslah dikesampingkan saja dalil penggugat pada angka 7 tersebut;
- 7 Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada angka 8, karena tidak benar dan mengada-ada, yang benar adalah benar tergugat diajak penggugat dan ibu mertua ke rumah sakir Siloam Sriwijaya tapi saat itu tidak berjumpa dengan dokter apalagi konsultasi;
- 8 Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada angka 10, benar karena sejak tergugat dikembalikan penggugat kepada orang tua tergugat tidak pernah diberikan nafkah lahir bathin lagi oleh penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang atau Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan dalam amar putusannya yang berbunyi, sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama Colin Chen, umur 2,5 tahun diserahkan kepada penggugat sepenuhnya sesuai

hlm 7 dari 13 hlm Pts.No.42/PDT/2015/PT.PLG.



dengan hukum yang berlaku (vide: Pasal 41 huruf a, b dan c, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974);

- 3 Menghukum penggugat agar memberikan nafkah kepada tergugat dan biaya hidup dan pendidikan untuk anak yang bernama Colin Chen setiap bulannya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika setiap tanggal 02 sejak bulan Februari 2013 hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, baik dan sempurna (vide: pasal 41 huruf a, b, dan c, Undang-Undang No. 1 tahun 1974);
- 4 Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

**DALAM REKONPENSİ**

- 1 Bahwa antara tergugat/penggugat rekonsensi dan penggugat/tergugat rekonsensi adalah suami isteri yang sah yang telah menikah sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan penggugat/tergugat rekonsensi seperti tersebut;
- 2 Bahwa tergugat/penggugat rekonsensi kepada Pengadilan Negeri Palembang atau Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tergugat/penggugat rekonsensi mohon agar tergugat/tergugat rekonsensi memberikan bagian tergugat/penggugat rekonsensi sebesar 50% kepada tergugat/tergugat rekonsensi baik yang telah dijual maupun yang belum dijual secara tunai, sekaligus dan seketika, antara lain (vide: Pasal 35,36 dan 7, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974);
  - 2.1. Sebidang tanah beserta bangunan ruko di atasnya sebanyak 13 (tiga belas) unit yang merupakan bangunan bagi antara pemilik tanah dengan pelaksana atau yang bangun ruko adalah penggugat/tergugat rekonsensi yang terletak di Jalan Sebatok Rt. 49/10, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, dimana 8 (delapan) bagian unit ruko untuk pelaksana atau yang bangun penggugat/tergugat rekonsensi dan 5 (lima) unit ruko untuk pemilik tanah;
  - 2.2. Satu unit Apartement Pasar Baru Mantion, Tower A, Lt. 27 Unit B 8 Jakarta Pusat, atas nama penggugat/tergugat rekonsensi (Tjendra Susanto, bukti terlampir copi kwitansi pembayaran (asli ada pada penggugat/tergugat rekonsensi);
  - 2.3. 1 (satu) buah mobil merk Honda CRV, BG 1573 MR (bukti ada pada penggugat/tergugat rekonsensi);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 4 Maret 2015 Nomor 147/Pdt.G/2014/PN.Plg.** yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat konpensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perkawinan penggugat konpensi dan tergugat konpensi yang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1671-KWU-13062011-0025 tanggal 13 Juni 2011 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Palembang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang atau Pejabat Pengadilan Negeri Palembang yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke pegawai pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mendaftarkan Putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk itu;
- 4 Menetapkan hak asuk terhadap anak yang bernama COLIN CHEN Bin TJENDRA SUSANTO, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. 1671-LU-26062012-0048 tanggal 26 Juni 2012 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Palembang kepada penggugat konpensi, dengan ketentuan penggugat konpensi memberi izin kepada tergugat konpensi sewaktu-waktu mengunjungi anak tersebut semata-mata demi kepentingan anak;

## DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi atau tergugat konpensi tidak dapat diterima;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum tergugat konpensi atau penggugat rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Maret 2015 Nomor 147/Pdt.G/2014/PN.Plg. yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Maret 2015,

hlm 9 dari 13 hlm Pts.No.42/PDT/2015/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat telah mengajukan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 4 Maret 2015 Nomor 147/Pdt.G/2014/PN.Plg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 April 2015 Nomor : 147/Pdt.G/2014/PN.Plg., permohonan banding telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Penggugat;

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 6 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 6 April 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan beserta salinannya kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 April 2015, sesuai dengan relaas penyerahan memori banding Nomor : 147/Pdt.G/2014/PN.Plg.;

Membaca tambahan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 11 Mei 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 12 Mei 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan beserta salinannya kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Juni 2015, sesuai dengan relaas penyerahan tambahan memori banding Nomor : 147/Pdt.G/2014/PN.Plg.;

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 30 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 4 Mei 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan beserta salinannya kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 7 Mei 2015, sesuai dengan relaas penyerahan kontra memori banding Nomor : 147/Pdt.G/2014/PN.Plg.;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 147/Pdt.G/2014/PN.Plg. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 23 April 2015 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 April 2015, sesuai dengan relaas pemberitahuan membaca berkas Nomor : 147/Pdt.G/2014/PN.Plg., diberi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam putusannya telah salah dan keliru menerapkan hukum sebagaimana dimuat dalam pertimbangan hukumnya dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pembanding semula Tergugat;
- 2 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan memberikan hak asu anak jatuh pada Terbanding semula Penggugat merupakan putusan yang keliru;
- 3 Bahwa mohon kiranya Pembanding semula Tergugat untuk mendapatkan biaya nafkah dan biaya pendidikan anak dari Terbanding semula Penggugat setiap bulannya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan membatalkan putusan Nomor 147/Pdt.G/2014/PN.Plg.;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam tambahan memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding semula Tergugat secara tegas menolak, sangat tidak benar dan tidak berdasar pada hukum serta tidak menerima dalil yang menyatakan Pembanding semula Tergugat kejiwaan tidak mendukung dan tidak baik untuk mengasuh dan mendidik anak;



Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat menanggapi dalam kontra memori bandingnya yang telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terbanding semula Penggugat menolak semua dalil keberatan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya;
- 2 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sudah tepat dan benar;
- 3 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Terbanding semula Penggugat adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar, cermat dan seksama, tidak ada yang keliru dalam pertimbangan maupun dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 4 Maret 2015 Nomor 147/Pdt.G/2014/PN.Plg. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 4 Maret 2015 Nomor 147/Pdt.G/2014/PN.Plg.** dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 dan RBg;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 4 Maret 2015 Nomor 147/Pdt.G/2014/PN.Plg.** yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 oleh kami **H.M.DAUD AHMAD, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **H.MARSUP, SH.** dan **MULTINING DYAH E.M, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 10 Juni 2015 Nomor : 42/PEN/PDT/2015/PT.PLG untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari **KAMIS tanggal 30 JULI 2015** telah diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Anggota Majelis Hakim tersebut serta **BUDI SUARNO, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan Kuasa Hukumnya.

**HAKIM ANGGOTA :**

ttd.

**1. H.MARSUP, SH.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd.

**H.M.DAUD AHMAD, SH.MH.**

hlm 13 dari 13 hlm Pts.No.42/PDT/2015/PT.PLG.



ttd.

2. MULTINING DYAH E.M, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

BUDI SUARNO, SH.

**Biaya Perkara :**

- Materai putusan .....	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan .....	Rp. 139.000,- +
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp. 150.000,-</b>

(seratus lima puluh ribu rupiah)